

KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM INTERAKSI DI MEDIA SOSIAL

Rendika Azhar Musyaffa¹, Sofyan Effendi²

Program Studi Ilmu Komunikasi - Universitas Jenderal Soedirman

Jalan Profesor DR. HR Boenyamin, Brubahan, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara,
Kab. Banyumas, Jawa Tengah

rendika.musyaffa@mhs.unsoed.ac.id sofyan.effendi@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

The development of technology that underlies the emergence of various new online media platforms as a comprehensive communication medium. Social media as one of the new media platforms has become a mainstay medium for the community to meet their needs. The increasing number of social media users also adds to the new problems that arise in cyberspace, one of which is Online Gender-Based Violence (KBGO). Sexual violence is now easier to do through social media. There are no rules strong enough to prevent KBGO being one of the reasons such violence can occur. In addition, new trends on social media also support KBGO actors. This study aims to describe and analyze the KBGO phenomenon on social media. In this study, the researcher used a qualitative descriptive method to explain in depth the conditions of using social media and the KBGO phenomenon that occurred within the scope of social media. In addition, researchers also use literature studies as a method to collect references and references that are in accordance with the problem and research objectives.

Keywords: *gender-based violence; sexual harassment; social media*

Abstrak

Perkembangan teknologi mendorong terlahirnya berbagai platform media online baru sebagai media komunikasi yang komprehensif. Media sosial sebagai salah satu platform media baru menjadi media andalan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengguna media sosial yang semakin bertambah turut menambah masalah baru yang muncul di lingkup dunia maya, diantaranya ialah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan seksual kini semakin mudah dilakukan melalui media sosial. Tidak adanya aturan yang cukup kuat untuk mencegah KBGO menjadi salah satu alasan kekerasan tersebut dapat terjadi. Selain itu, tren-tren baru di media sosial juga turut mendukung pelaku KBGO. Riset ini bermaksud menjelaskan serta mengidentifikasi peristiwa KBGO pada sosial media. Pada riset ini penulis memakai metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan secara mendalam kondisi penggunaan media sosial serta fenomena KBGO yang terjadi dalam lingkup media sosial. Selain itu peneliti juga menggunakan studi literatur sebagai metode untuk mengumpulkan referensi dan rujukan yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Kata kunci: kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, media sosial

Pendahuluan

Perkembangan internet mendorong berkembangnya berbagai teknologi lain dengan internet sebagai dasarnya, diantaranya ialah teknologi berkomunikasi. Perkembangannya berdampak signifikan terhadap cara tiap orang berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan teknologi komunikasi juga mendorong terciptanya lingkungan virtual yang sifatnya mirip dengan lingkungan sosial di dunia nyata. Seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain, mengobrol, bermain bersama, hingga berbelanja. Media komunikasi baru yang paling ramai diakses masyarakat sekarang yaitu sosial media. Pengguna sosial media di Indonesia sendiri pada Januari

2022 mencapai angka 191,4 juta, nilai ini bertambah sebanyak 12,6% dibanding tahun 2021 (suara.com, diakses pada 28/09/2022). Media sosial menjadi media yang sangat ramai digunakan karena memiliki banyak fungsi yang dibutuhkan masyarakat mulai dari sarana komunikasi, hiburan, pendidikan, hingga sebagai media berita. Penggunaan media sosial oleh masyarakat kemudian menciptakan suatu interaksi sosial baru disebut sebagai Jaringan Sosial. Jaringan sosial ialah susunan sosial yang memiliki seperangkat aktor sosial yang terhubung dengan faktor ketergantungan seperti pertemanan, kepentingan, perdagangan, dan kesamaan keyakinan. Komunikasi yang terjadi pada sosial media

mempunyai kesamaan ciri dengan komunikasi secara langsung. Dalam interaksi ini norma dan aturan memperoleh pengakuan serta dipakai. Hal tersebut membuat seluruh aktor sosial yang berinteraksi harus mengatur tindakannya sesuai dengan norma yang berlaku agar tidak melanggar norma dan mendapat sanksi.

Seperti halnya perilaku interaksi pada kenyataannya, dalam interaksi di media sosial juga terjadi penyimpangan. Perilaku menyimpang ini bermacam-macam seperti penipuan, perundungan, hingga pelecehan seksual. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan mengakses informasi melalui internet juga dapat berarti kebebasan mengakses hal-hal yang kurang etis atau yang melanggar norma seperti pornografi. Hal tersebut tentunya dapat memengaruhi perilaku seseorang sehingga dapat menyebabkan orang tersebut menyimpang. Berbeda dengan di dunia nyata di mana identitas seseorang sulit disamarkan dari lingkungan sosial, di dunia maya identitas seseorang dapat dengan mudah disamarkan sehingga pengguna media sosial lain tidak dapat mengetahui siapa sebenarnya kita. Hal itu mendorong pelaku penyimpangan untuk semakin aktif karena tidak perlu khawatir identitas asli mereka akan diketahui.

Dowdell (2011) langkah paling mudah untuk pelaku hari ini guna menemui serta mengikutsertakan anak atau remaja dengan maksud melecehkan, pornografi atau pelacuran menggunakan internet. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa perilaku menyimpang yang terjadi di media sosial bentuknya beragam. Salah satu yang sering terjadi adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual di media sosial pun bentuknya beragam, mulai dari *cyber stalking*, *cyber harassment*, *sexting*, hingga penyebaran foto/video intim atau *revenge porn*. Pelecehan dalam lingkup media sosial ini kerap juga disebut dengan KBGO. KBGO adalah wujud kekerasan yang terjadi melalui media online. KBGO didefinisikan dalam wujud dari tindakan kekerasan terhadap jenis kelamin yang dilaksanakan serta semakin parah karena adanya teknologi informasi serta komunikasi misalnya *smartphone*, komputer, dan lainnya. SAFENet selaku organisasi yang fokus pada upaya mempertahankan hak digital pada kawasan Asia Tenggara kemudian juga menjelaskan bahwa KBGO merupakan tindakan kekerasan yang

bertujuan melakukan pelecehan gender serta seksual yang dilakukan melalui teknologi yang ada. KBGO ialah wujud kekerasan yang bermaksud menciderai gender atau seksual melalui sarana internet.

KBGO ialah wujud kekerasan yang sudah marak dan begitu dekat bersama penduduk, meskipun telah ada UU No.11 Tahun 2008 terkait Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), namun dianggap kurang dapat memberikan perlindungan terhadap korban KBGO tersebut. Seorang peneliti Institute Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati, mengatakan bahwa KBGO disebabkan oleh Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang kurang memberi pemahaman secara jelas terkait pelanggaran kesusilaan, maka dari itu masih cukup banyak kasus KBGO yang terjadi.

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)

Merupakan suatu perilaku pelecehan seksual yang merugikan salah satu gender, terutama pada wanita melalui media internet. KBGO sendiri bukanlah kekerasan yang dilakukan secara fisik, melainkan tindakan secara verbal.

Semenjak 2015 lalu, Komnas Perempuan sudah mencatat terkait tindak kekerasan yang dialami wanita ketika menggunakan media online, serta menekankan bahwa tindakan tersebut dan pelanggaran *cyber* mempunyai model perkara yang bertambah sulit.

SAFENet mengatakan ada delapan bentuk KBGO ini diantaranya melakukan tipu daya atau *cyber grooming*, pelecehan secara online atau *cyber harassment*, melanggar hak pribadi atau *infringement of privacy*, mengancam untuk menyebarkan foto atau video pribadi (*malicious distribution*), mencemarkan nama baik atau *online defamation*, perekrutan secara online atau *online recruitment*.

Tidak hanya itu terdapat pula berbagai kegiatan yang bisa masuk dalam kategori bentuk KBGO, meliputi :

1. Melanggar hak pribadi

Menggunakan atau menjangkau serta mendistribusikan data seseorang dapat berupa video maupun foto, serta informasi data seseorang tanpa diketahui serta tidak adanya persetujuan dari sang pemilik data tersebut.

2. Mengawasi dan memantau

Melacak serta melakukan pengawasan aktivitas online atau offline, melalui *spywear* atau cara yang lain yang memiliki fungsi untuk

memantau dan melacak, dan juga melakukan pelacakan.

3. Merusak reputasi

Menciptakan serta membagikan data diri seseorang dengan maksud mencemarkan reputasi seseorang, membuat komentar atau postingan yang berkonteks menyerang dan melecehkan, dan memanipulasi atau membuat konten palsu.

4. Pelecehan

Online harassment, media online yang memperlihatkan wanita sebagai sasaran seksualitas, dan berkomentar kasar di media sosial.

Cyber Crime Theory

Cybercrime merupakan bentuk tindakan melanggar hukum yang dilaksanakan menggunakan teknologi komputer serta terjadi dalam ranah cyber. Brenda Nawawi (2021) mengatakan bahwa cybercrime atau kejahatan cyber ialah sebuah peristiwa baru dalam dunia kejahatan sebagai efek buruk dari berkembangnya teknologi dan informasi.

Girasa(2002), menjelaskan bahwa cybercrime merupakan aktivitas yang memanfaatkan teknologi komputer menjadi bagian terpenting. Sedangkan Tavani(2000) mendefinisikan cybercrime sebagai tindak pidana yang mana tindakan tersebut hanya dapat terjadi melalui teknologi cyber dan berlangsung di dunia maya.

Murti(2005) menjelaskan cybercrime ialah sebuah sebutan yang dipakai secara general untuk mendefinisikan perilaku kejahatan melalui sarana komputer atau internet. Gregory(2005) mengatakan cybercrime merupakan wujud tindakan melanggar hukum secara virtual yang menggunakan sarana komputer yang dihubungkan menggunakan internet serta bisa mengeksploitasi komputer lainnya yang bertautan melalui internet.

Dari berbagai definisi yang dijelaskan terkait cyber crime tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa cybercrime ialah tindakan yang melanggar aturan dan dilaksanakan melalui sarana internet.. menurut perilaku serta tujuan seorang penjahat cyber melakukan kejahatan tersebut, Hius, et al(2014) mengatakan bahwa pada persoalan dibagi ke dalam 5 aspek yakni:

1. *Cybercrime* murni sebagai tindak kejahatan

Cyber crime dapat dilaksanakan dengan kesengajaan, Hal ini dikarenakan individu tersebut melakukan tindak pidana secara disengaja dan direncanakan guna melaksanakan pencurian, kerusakan kepada sistem pada suatu komputer atau sistem informasi.

2. *Cybercrime* yang menyerang hak milik

Tindak pidana yang dilaksanakan dengan perolehan karya orang lain dengan tujuan menduplikasikan, menjualnya secara ilegal, mengubahnya guna keperluan individu atau untuk sebuah materi maupun non materi.

3. *Cybercrim* yang menyerang pemerintah

Tindak pidana yang dilaksanakan menyerang pemerintah dengan tujuan meneror terhadap sistem pemerintahan dan melakukan hacking terhadap sistem data yang terdapat pada suatu negara

4. *Cybercrime* sebagai tindak kejahatan abu-abu

Tindak pidana tersebut motifnya belum jelas Antara tindakan melanggar hukum atau tidak, sebab pelaku membobol, namun tidak terdapat kerusakan, pencurian atau tindakan kriminal lainnya

Media Sosial

Kehadiran media dengan banyaknya berbagai kelebihan sudah merupakan sebagian dari kehidupan manusia. Dengan berkembangnya era yang begitu pesat menimbulkan keberagaman media, diantaranya adalah sosial media. Sosial media ialah media yang fasilitas oleh internet yang mungkin mewakili penggunaannya dalam bersosialisasi kerjasama, saling memberi informasi dengan pengguna lainnya serta menciptakan hubungan atau komunitas secara online. Sosial media adalah media berbentuk digital tempatnya realitas sosial berlangsung dan setiap penggunaanya saling berinteraksi. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat atau suatu organisasi juga timbul dapat berupa wujud yang sama atau tidak di dalam internet. Beberapa pakar yang mengkaji internet menemukan bahwa sosial media yang ada di internet merupakan visualisasi dari apa yang ada pada kenyataannya seperti penjiplakan(Nasrullah,2016).

Di bawah ini merupakan pengertian dari sosial media menurut para ahli dari beberapa referensi (Fuchs, 2014 dalam Nasrullah,2016):

Mandibergh(2012), mengatakan bahwa sosial media merupakan media yang memberikan wadah kerjasama antara pengguna yang menciptakan konten atau user generated content. Shrirky(2008), mengemukakan bahwa sosial media dan software sosial ialah sarana untuk mengoptimalkan skill pengguna dalam berbagi kerja sama antara pengguna dan bertindak secara kolektif seluruhnya ada di luar kerangka institusional atau organisasi.

Van Dijk(2013), mendefinisikan sosial media sebagai platform media yang terfokus pada eksistensi pengguna yang memberikan mereka fasilitas untuk melakukan aktivitas atau melakukan kolaborasi. Sebab itu, sosial media bisa dianggap sebagai fasilitator secara online yang mengeratkan hubungan antara pengguna dan juga menjadi ikatan sosial.

Meike dan Young(2012), mendefinisikan sosial media sebagai konvergensi antara komunikasi individu dengan maksud saling membagi informasi antar individu, serta media publik untuk membagikannya kepada siapapun tanpa pengecualian..

Menurut para peneliti, sosial media ialah sebuah media online yang mana penggunaanya bebas untuk membagikan sesuatu atau ikut serta berpartisipasi baik itu saling bertukar informasi atau berupa hiburan yang berkaitan dengan suatu interaksi sosial.

Fungsi sosial media

Sosial media merupakan contoh dari media online yang penggunaanya sangat banyak dan menyebar ke seluruh pelosok dunia. Sosial media secara umum digunakan untuk saling memberikan informasi dan berpartisipasi. Tidak jarang sosial media juga dimanfaatkan untuk berinteraksi sosial. Hal tersebut disebabkan adanya kemudahan untuk menjangkau sosial media yang bisa dilaksanakan kapanpun serta di manapun. Tidak hanya penjelasan di atas, berikut merupakan berbagai manfaat sosial media diantaranya(Tenia, 2017) :

1. Mencari informasi serta pengetahuan
Sosial media memiliki berbagai informasi berita serta pengetahuan yang banyak. Hal ini tersebar secepat kilat ke masyarakat umum dibandingkan sarana lain misalnya TV.

2. Sarana berbagi
Sosial media biasanya digunakan untuk memberikan suatu berita yang berguna untuk masyarakat umum.
3. Komunikasi online
Sosial media memudahkan penggunaanya dalam berkomunikasi meskipun cara komunikator dan komunikan berjauhan seperti menggunakan chatting atau membuat status.
4. Mendapatkan hiburan
Sosial media bisa digunakan untuk sarana menghibur diri karena banyaknya konten-konten menarik yang ada di media sosial.

Akan tetapi media sosial banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti menyebarkan data pribadi seseorang hingga pada akhirnya merugikan orang tersebut, mengujar kebencian, hingga sampai pelecehan seksual.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan, menerangkan, dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, kelompok, atau suatu kejadian. Dengan metode deskriptif kualitatif, peneliti menjelaskan secara mendalam kondisi penggunaan media sosial serta fenomena KBGO yang terjadi dalam lingkup media sosial. Peneliti mengumpulkan data awal dengan cara menganalisis dokumen yang berfungsi sebagai acuan bagi peneliti mengenai permasalahan kekerasan gender di media sosial.

Peneliti juga menggunakan studi literatur yang bertujuan untuk mengumpulkan serta menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan lingkup penelitian yang sedang peneliti lakukan. Menurut Danial dan Warsiah (2009), studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Penggunaan Media Sosial oleh Masyarakat

Sosial media sudah merupakan bagian dari keseharian masyarakat. Jumlah pengguna media sosial pun terus meningkat tiap harinya.

Masyarakat menggunakan media sosial untuk keperluan komunikasi, hiburan, pendidikan, hingga pekerjaan. Dibantu dengan perkembangan teknologi, media sosial kini merupakan pusat kegiatannya sehari-hari untuk sebagian kalangan.

Berdasarkan data dari *napoleoncat.com*, pengguna sosial media seperti Facebook, Instagram, Messenger, dan LinkedIn di Indonesia pada bulan terakhir 2022 mencapai 278.264.000 pengguna. Angka tersebut belum dihitung dengan media sosial yang lain. Pengguna Facebook berjumlah 195.200.000 pengguna dengan 53,7% diantaranya adalah laki-laki. Instagram memiliki 103.954.800 pengguna dengan 51,7% penggunanya adalah perempuan. Messenger memiliki 137.500.000 pengguna dengan 56,1% diantaranya adalah laki-laki. Sedangkan LinkedIn memiliki total 22.272.000 pengguna. Angka yang sangat besar tersebut salah satunya merupakan akibat dari pandemi yang mengharuskan mengurangi kegiatan diluar dan memindahkannya ke media-media baru salah satunya adalah media sosial.

Dari hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sosial media lebih banyak diakses penduduk Indonesia dengan persentase 89,15% mengalahkan media chatting online dengan persentase sebesar 73,86%. Berdasarkan data dari We are Social, tiga teratas sosial media yang sering digunakan oleh penduduk Indonesia per Februari 2022 adalah Whatsapp dengan 88,7% dari total keseluruhan populasi, kemudian Instagram dengan 84,8% dari total populasi, dan Facebook dengan 81,3% dari jumlah populasi. Kebanyakan pengguna mengakses media tersebut untuk mencari informasi dan hiburan.

Dalam Instagram sendiri, konten-konten yang sering dibagikan lebih ditujukan kepada hiburan. Masyarakat pengguna Instagram cenderung menggunakan Instagram untuk mendapatkan hiburan, karena itu akun-akun yang mereka follow adalah akun-akun yang menyediakan konten hiburan atau akun-akun milik artis atau *public figure*. Konten-konten yang dibagikan di Instagram juga mengalami perkembangan dengan tren yang terus bergerak. Pada sebelum masa pandemi kemarin, konten carousel menjadi andalan karena menyajikan visual menarik dan interaktif. Kemudian fitur reels hadir di Instagram pada

pertengahan 2020, saat pandemi mulai naik. Hal tersebut kemudian kembali merubah tren konten menjadi berupa video-video pendek disertai dengan musik yang menarik. Saat pandemi hadir, pengguna Instagram semakin naik. Orang-orang mulai membuat konten reels mereka sendiri karena mereka juga merasa jenuh tidak bisa melakukan aktivitas di luar. Reels masih menjadi salah satu jenis konten yang populer hingga saat ini.

Kasus KBGO di Indonesia

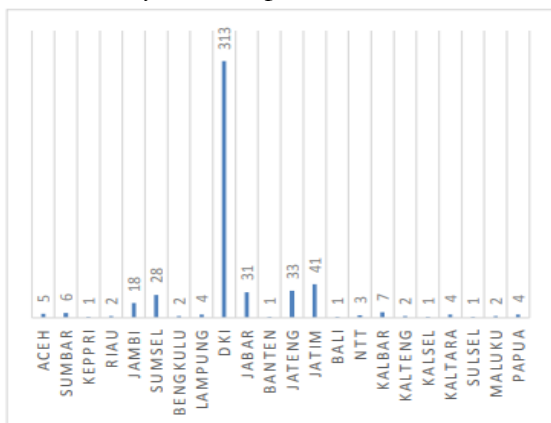
Angka kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat. Dalam webinar berjudul “Percepatan Pengembangan PATBM di Masa Pandemi Covid-19 Tahap II”, Deputy Bidang Perlindungan Anak Kemen PPA, Nahar, menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak yang kebanyakan melakukan kekerasan seksual mengalami kenaikan sejak Januari hingga Juli 2020. Berdasarkan data Simfoni PPA, nilainya meraih 2.556 peristiwa. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada 5 Maret 2021, sebanyak 940 peristiwa KBGO, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebanyak 281 peristiwa.

Peningkatan kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia pada kurun waktu 2020-2021 turut didorong oleh pandemi Covid-19. Pengalihan kegiatan dari yang sebelumnya dilakukan secara langsung di dunia nyata beralih dilakukan secara daring melalui media online seperti kegiatan belajar yang berubah menjadi daring serta para pekerja yang harus *work from home* membuat masyarakat mau tidak mau aktif di internet. Peningkatan pengguna internet yang signifikan tersebut menciptakan arus besar yang berdampak pada perubahan tren yang berlangsung di media online, hingga kebiasaan-kebiasaan pengguna media online. Ditambah dengan jangka pandemi yang panjang, hal tersebut membuat masyarakat harus terus berdiam diri di dalam rumah yang menciptakan kejenuhan yang berujung pada keinginan bergerak atau melakukan sesuatu yang kemudian disalurkan melalui media online atau media sosial yang berimbas pada membludaknya aktivitas di media-media tersebut.

Pada jangka bulan Januari - Mei 2020 terjadi peningkatan akses sosial media Instagram di Indonesia sebanyak 7 juta pengguna. Pada masa awal pandemi, total penduduk Indonesia yang menggunakan instagram ada 64 juta jiwa di bulan

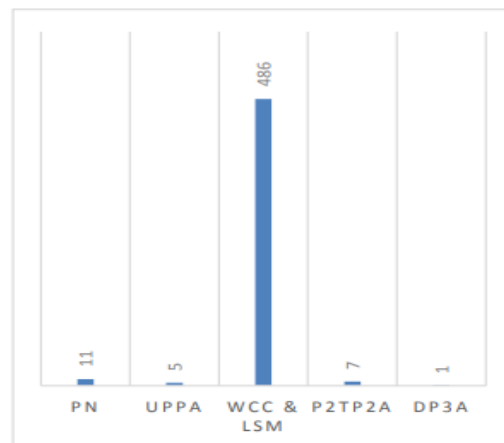
maret dan meningkat hingga 69 juta di bulan Mei (Dirna, 2021). Banyaknya aktivitas di media online membuat variasi konten yang ada juga semakin beragam, hal tersebut kemudian dampak berdampak pada bagaimana pengguna berinteraksi satu sama lain. Banyaknya aktivitas di media ini juga turut menyebabkan berkembangnya kriminalitas di ranah media online. Salah satu yang naik cukup tinggi pada masa pandemi adalah tindak pelecehan seksual. Hal tersebut karena masyarakat jenuh dan membutuhkan pelarian, dengan meningkatnya aktivitas pengguna di media online yang diantaranya adalah pelajar perempuan dan anak-anak membuat celah untuk melakukan tindak pelecehan seksual semakin besar.

Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan pada 2020, sebanyak 940 peristiwa KBGO dilaporkan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yakni 281 peristiwa. Walaupun sepanjang 2020 yang merupakan masa pandemi interaksi secara ruang sangat terbatas, namun wujud kekerasan seksual selalu berlangsung secara online, bahkan meningkat hingga hampir tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Dari CATAHU 2021 Komnas Perempuan, pada 2020, jumlah kasus tertinggi dilaporkan ada di Provinsi DKI Jakarta yang jumlahnya 313 peristiwa, kemudian disusul Jawa Timur dengan 41 peristiwa, disusul Jawa Tengah dengan 33 peristiwa, dan Sumatera Selatan dengan 28 peristiwa ditunjukkan pada gambar 1. Gambar 2 menunjukkan bahwa institusi yang melakukan pelaporan paling banyak adalah WCC dan LSM dengan 456 peristiwa. Bentuk peristiwa yang dilaporkan berbagai macam serta sebagian besar dilaaksanakan oleh seseorang yang dekat dengan korban misalnya suami, pacar, atau mantan.



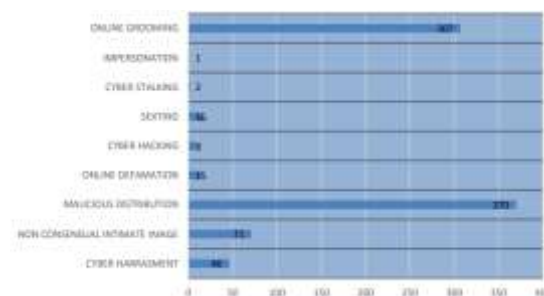
Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021

Gambar 1. Kasus KBGO Berdasarkan Provinsi Tahun 2020



Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021

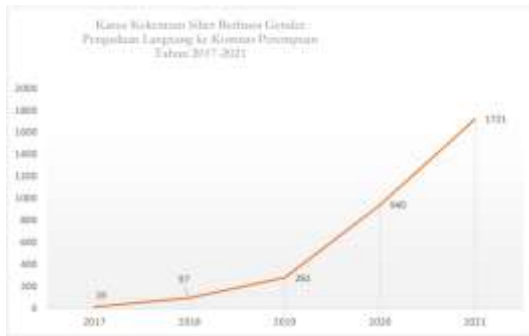
Gambar 2 Kasus KBGO Berdasarkan Lembaga Layanan



Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021

Gambar 3 Jenis KBGS berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2020

Gambar 3 memaparkan total peristiwa yang berlangsung sesuai dengan jenisnya. Peristiwa terbanyak yaitu malicious distribution dengan 370 pelaporan. Disusul online grooming dengan 307 laporan. Malicious distribution merupakan penggunaan teknologi untuk mengancam penyebaran foto atau video seseorang menggunakan teknologi komputer dan internet. *Online grooming* merupakan perilaku pelaku pada saat melakukan pendekatan dengan korban dan menciptakan hubungan emosional kepada seseorang yang ada di internet dengan tujuan yang berhubungan dengan kegiatan seksual.



Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022

Gambar 4. KBGO Berdasarkan Data Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2017-2021

Pada tahun 2021 peristiwa KBGO di Indonesia meningkat tajam. Berdasarkan data CATAHU 2022 Komnas Perempuan, yang ada pada gambar 4, pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus sekitar 83% dari tahun 2020 yakni dari 940 peristiwa pada 2020 mengalami kenaikan 1721 peristiwa pada 2021. KBGO selama ini memiliki pola yang sama yaitu pelaku melakukan pengancaman kepada korban akan menyebarkan foto atau video intimnya di sosial media pada saat korban menolak ajakan pelaku untuk berhubungan intim atau ketika korban memutuskan hubungan bersama pelaku.



Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022

Gambar 5. Jumlah Kasus KBGO Berdasarkan Lembaga Layanan Tahun 2021

Berdasarkan gambar 5, penerima laporan KBGO terbanyak sama seperti tahun sebelumnya yaitu LSM dan WCC dengan 170 kasus, diikuti DP3A dan P2TP2A dengan 22 kasus, serta Pengadilan Negeri dengan 13 kasus. Pada tahun ini terjadi penurunan pengaduan pada data

lembaga layanan terkait kasus siber, berbanding terbalik dengan pengaduan ke Komnas Perempuan yang justru meningkat pesat seperti yang ditunjukkan gambar 4.

Pada 2021, terdapat 855 kasus KBGO di lingkup pribadi dengan kekerasan seksual menjadi dominasi dan paling banyak pelakunya ialah mantan pacar dengan jumlah 617 kasus dan pacar 218 kasus. Sedangkan jumlah kasus KBGO di ranah publik sejumlah 866 kasus, dengan pelaku terbanyak adalah teman sosial media sebanyak 389 kasus dan orang tidak dikenal sebanyak 324 kasus. Secara lengkap pelaku KBGO di ranah personal dan publik disajikan pada gambar 6.

Pelaku KBGO Ranah Personal		Pelaku KBGO Ranah Publik	
Pelaku	Jumlah	Pelaku	Jumlah
Mantan Pacar	617	Teman Sosial Media	389
Pacar	218	OTK (Orang Tidak Dikenal)	324
Suami	8	Teman	92
Mantan Suami	5	Lainnya	25
Saudara	3	NA	17
Paman/bibi	1	Tetangga	7
Kakak/adik	1	Perusahaan	4
NA	1	Majikan/Atasan	4
Lainnya	1	Rekan Kerja	2
Total	855	Institusi	1
		Guru/Dosen	1
		Total	866

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022

**Gambar 6
Pelaku KBGO di Ranah Personal dan Ranah Publik**

No	Kategorisasi	Lembaga Layanan	Komnas Perempuan	
			Ranah publik	Ranah Personal
1	Cyber Grooming	5	0	0
2	Cyber Harassment	13	17	58
3	Cyber Harassment	18	489	277
4	Cyber Recruitment	1	0	11
5	Cyber Stalking	4	47	32
6	Illegal Content	21	40	47
7	Malicious Distribution	98	158	279
8	Morphing	6	14	6
9	Online Defamation	8	18	23
10	Revenge Porn	21	2	79
11	Sexting	4	0	22
12	Sexortion	11	472	683
13	Ujovorm	1	114	141
	Jumlah	211	1.371	1.658

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022

Gambar 7. Kategorisasi Kasus KBGO yang Dilaporkan Lembaga Layanan dan Komnas Perempuan Pada Tahun 2021

Gambar 7 menunjukkan pengkategorian kasus KBGO yang dilaporkan pada 2021. Kategori kasus KBGO yang dilaporkan di lembaga layanan dan Komnas Perempuan pada

tahun 2021 dalam ranah publik didominasi oleh *cyber harassment* dengan 489 kasus, disusul oleh *sextortion* dengan 472 kasus. Sedangkan dalam ranah personal kategori kasus KBGO didominasi oleh *sextortion* dengan 683 kasus disusul oleh *malicious distribution* sebanyak 279 kasus dan *cyber harassment* sebanyak 277 kasus. Kasus terlihat bertambah banyak dikarenakan 1 orang korban bisa mengalami lebih dari satu macam kategori KBGO.

KBGO di Sosial Media

KBGO merupakan suatu tindakan kekerasan atau pelecehan seksual yang merugikan salah satu gender, terutama pada wanita melalui media internet. Kasus KBGO tiap tahun semakin meningkat, dengan korban utama perempuan dan anak-anak. Sosial media merupakan sarana yang umum dipakai pelaku dalam melakukan KBGO. Kebanyakan bentuk KBGO adalah pelaku menyebarkan foto/video intim korban dengan disertai ancaman kepada korban. Selain itu banyak juga yang melakukan *sexual harassment* melalui DM atau *direct message* maupun melalui kolom komentar media sosial milik korban.

Diantara platform sosial media yang di dalamnya tidak jarang terjadi KBGO ialah Instagram. Pengguna Instagram di Indonesia sangat banyak dan didominasi oleh perempuan. Perempuan merupakan korban utama KBGO di Indonesia. Ditambah dengan aturan yang tidak mengikat seseorang membuat KBGO di Instagram semakin rentan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai penggunaan sosial media di Indonesia, penduduk Indonesia kebanyakan menggunakan sosial media terutama Instagram sebagai sumber hiburan. Mereka cenderung mengikuti pengguna yang membagikan konten-konten hiburan atau pengguna yang merupakan artis atau *public figure* yang menjadi panutan di dunia hiburan. Misalnya pemeran film, penyanyi, *idol*, komedian, atau seniman lain.

Salah satu kasus KBGO di Instagram menimpa salah satu artis yang merupakan mantan *idol* JKT 48 dan seorang pemeran film yaitu Zara Adhity. Pada bulan Agustus 2020, ramai beredar video mesra Zara dengan Zaki Pohan. Kejadian tersebut diawali dari Zara yang mengunggah sebuah videonya di Instagram storynya yang memperlihatkan keduanya sedang bercanda. Namun tanpa Zara sadari dalam video terdapat

adekan kekasihnya mengang bagian dada Zara, kemudian dalam video diketahui Zara menertawakannya. Menyadari ada yang salah dengan video yang diunggahnya, Zara kemudian segera menghapus video tersebut dari Instagram storynya.

Sayangnya, video tersebut telah dilihat oleh sebagian pengikutnya dan direkam oleh orang yang tidak bertanggung jawab kemudian dishare ke sosial media yang lain. Tindakan tersebut sangat merugikan bagi Zara karena mengakibatkan orang-orang memberikan komentar jelek mengenai Zara di media sosial. Hal ini tentunya dapat merusak mental Zara, yang selanjutnya membuat Zara menonaktifkan komentar pada seluruh postingannya di Instagramnya.

Kemudian kasus KBGO lain yang pernah terjadi di media sosial adalah tersebarnya video pornografi Gisella Anastasia bersama dengan Michael Yukinobu. Kasus ini terjadi pada bulan November 2020. Gisella menyatakan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada 2017, ia mengabadikan videonya melalui smartphone pribadinya dan hanya diberikan pada Michael. Akan tetapi, smartphone tersebut hilang dan kemudian ditemukan oleh oknum yang menyalahgunakannya secara tidak bertanggungjawab. Peristiwa tersebut kemudian diselidiki oleh polisi dan pada Desember 2020, polisi memutuskan bahwa Gisella dan Michael sebagai tersangka. Kedianya terjerat Pasal 4 Ayat 1 jo Pasal 29 atau Pasal 8 UU No.44 terkait Pornografi dan terancam 6 bulan penjara atau maksimal 12 tahun penjara. Akhir dari kasus ini adalah akhirnya ditemukan dua terdakwa yang menyebarkan video pornografi Gisella dan Michael dan kedua terdakwa dijatuhi hukuman 9 bulan serta denda sebanyak 50 juta subsidi 3 bulan penjara oleh hakim PN Jakarta Selatan pada 13 Juli 2021.

Kasus KBGO lain yang terjadi di media sosial yaitu mengenai *cyber harassment* atau pelecehan secara online. Kasus ini banyak yang hanya dibiarkan berlalu oleh masyarakat. Kebanyakan pelaku kasus ini menyerang pengguna perempuan yang isi postingannya adalah foto/video diri sendiri, kebanyakan dari mereka adalah cosplayer. Seperti yang dialami oleh seorang cosplayer dengan nama akun Instagram @larissarochefort. Dalam kolom

komentar beberapa foto yang Larissa posting terdapat ujaran-ujaran yang merujuk ke hal-hal yang berbau seksualitas. Hal tersebut tentunya sangat mengganggu, karena itu fitur komentar di beberapa foto milik Larissa dimatikan. Kemudian cosplayer yang biasanya juga mendapat ujaran-ujaran sexual adalah @punipun7.

Penanganan KBGO di Indonesia

KBGO sendiri termasuk dalam tindak kejahatan *cyber crime* yang menyerang suatu individu karena tindakan ini diantaranya menyebarkan foto dan video seseorang, melakukan manipulasi terhadap anak dibawah umur secara tidak langsung, menyebarkan foto dan video intim tanpa perizinan yang bersangkutan, serta pelecehan cyber. KBGO sudah semakin sering terjadi sejk 3 hingga 5 tahun belakangan ini sehingga pendampingan terhadap korban tabf terbilang sangat kurang. Hal tersebut menentukan terkait alur yang dipakai ketika melakukan pelaporan. Ketidak jelasan aturan yang menyebutkan peristiwa KBGO sebagai bentuk sexual abuse bisa memperlambat kegiatan pelaporan. Bahkan hingga sexual abuse itu sendiri masih tidak mempunyai aturan yang mengikatnya secara jelas. Tidak hanya itu, minimnya pengetahuan APH mengakibatkan KBGO tidak diakui sebagai tindakan kriminal. Kosongnya aturan yang mengatur peristiwa tersebut serta perspektif gender yang semakin memburuk akan menghambat proses penanganan untuk peristiwa KBGO. Apalagi terbatasnya sarana teknologi di tingkat terendah (polres dan polsek) menghambat pihak berwajib dalam melacak pelaku. Pada beberapa kasus, misalnya ada pendistribusian pornografi atau pembobolan data, UU ITE dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi korbannya. Namun, pasal-pasal tersebut dapat menjadi bumerang untuk korban KBGO sebab rawan terjadi kriminalisasi. Misalnya yang ada pada UU ITE pasal 28 ayat 1 terkait pornografi, bisa saja korban dianggap ikut serta dalam proses pembuatannya. UU ITE bukan saran yang tepat sebab adanya peluang tersebut. Sementara itu, *cyber police* belum nampak mengusut kasus KBGO tersebut. Secara umum kasus yang banyak dilayani justru kurang penting misalnya ujaran kebencian pada pemerintah dan jarang jika itu masyarakat biasa. Maka dari itu, kegunaan regulasi siber untuk penanganan kasus KBGO ini masih menjadi

pertanyaan. Terdapat dua solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus KBGO ini, yaitu melalui litigasi atau non litigasi. Solusi litigasi ialah segera menetapkan RUU PKS. Sedangkan solusi non litigasi ialah harus adanya peningkatan skill dari para pihak berwenang penegak hukum pada saat mengatasi kasus KBGO melalui sudut pandang gener, RUU PKS sendiri berfokus untuk melindungi serta diberikannya jalan untuk korban. Karena korban KBGO berhak untuk memperoleh keadilan dan haknya dalam memperoleh layanan dari pihak kepolisian yang ramah terhadap wanita. Sangat bijak apabila hal tersebut dapat dipadu bersama UU ITE. Tetapi, UU ITE sebaiknya mengakomodir berbagai wujud KBGO, mulai dari menipu hingga menyebarkan konten intim. Jika pasal-pasal yang dihasilkan membantu korban mendapatkan keadilan, itu lebih baik, namun tidak diharapkan pasal tersebut tidak lagi bisa mengkriminalisasikan korban.

Kesimpulan

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) semakin meningkat tiap tahunnya, berbanding lurus dengan peningkatan pengguna media online. Kasus KBGO di media sosial kini menjadi masalah yang semakin serius karena jumlahnya yang terus bertambah namun tidak dibarengi dengan aturan-aturan yang jelas dan mengikat. KBGO yang banyak terjadi di media sosial memiliki pola yang mirip yaitu pelaku melakukan pengancaman kepada korban akan menyebarkan video dan foto intim korban ke sosial media pada saat sang korab menolak ajakan pelaku untuk melakukan hubungan badan atau ketika korban memutuskan hubungan bersama pelaku. Kebanyakan pelaku KBGO dalam ranah personal adalah orang dekat korban seperti mantan pacar dan pacar. Sedangkan pelaku dalam ranah publik kebanyakan adalah teman sosial media dan orang tidak dikenal. Kasus-kasus KBGO yang terjadi di media sosial kurang bisa ditangani dengan baik oleh penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan tidak ada regulasi mengikat dari pihak platform media sosial dan pemerintah sehingga proses penegakan memakan waktu lama atau tidak dihiraukan sama sekali.

Daftar Pustaka

- Bab ii kerangka teori 2.1 media sosial 2.1.1 “pengertian media sosial”. (n.d.). <https://eprints.umm.ac.id/40601/3/bab%20ii.pdf>
- bab iii landasan teori 3.1 “penanganan insiden”. (n.d.). <https://eprints.umm.ac.id/40601/3/bab%20ii.pdf>
- Catahu 2021: “catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2020” – komnasperempuan. (22 september 2021). Retrieved september 29, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>
- Catahu 2022: “catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun” 2021 – komnasperempuan. (13 juni 2022). Retrieved september 29, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Dirna, Fitria Cita. (2021). “Pengaruh Media Sosial “Instagram” Di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online”. Jurnal Wanita dan Keluarga. [Online] 2(2), 75-92. Available from: <https://doi.org/10.22146/jwk.3617> [Accessed: 28 September 2022].
- Dowdell, E.B., et.al. (2011) “Original research: online social networking patterns among adolescents, young adults, and sexual offenders”. American Journal of Nursing, 111 (7), 28-36.
- Hootsuite (We are Social): “Indonesian Digital Report 2022” – Andi Dwi Riyanto, Dosen, Praktisi, Konsultan, Pembicara: E-bisnis/Digital Marketing/Promotion/Internet marketing, SEO, Technopreneur, Fasilitator Google Gapura Digital yogyakarta. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>
- Ihsani, S.N. (2021). “Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online”. Jurnal Wanita dan Keluarga. [Online] 2(1), 12-21. Available from: <https://doi.org/10.22146/jwk.2239> [Accessed: 28 September 2022].
- Ini Deretan Konten Internet Paling Sering Diakses Warga RI. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2022/06/13/ini-deretan-konten-internet-paling-sering-diakses-warga-ri>
- Kekerasan Seksual di Kampus – LM Psikologi UGM. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40119/menteri-pppa-semua-orang-bisa-jadi-korban-kbgo/0/berita>
- Meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online Setelah Satu Tahun Pandemi di Indonesia – Yayasan Kesehatan Perempuan. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from <https://ykp.or.id/meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online-setelah-satu-tahun-pandemi-di-indonesia/>
- Rosyidah, F.N. & Nurdin, F.M. (2018) “Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. Sosioglobal”: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. [Online] 2(2), 38-48. Available from:

<https://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/17200/pdf>

Satu Tahun Pandemi: “Meningkatnya Kekerasan Basis Gender Online” – LM Psikologi UGM. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online/>

Social Media users in Indonesia - 2022 | NapoleonCat. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from <https://napoleontcat.com/stats/social-media-users-in-indonesia/2022/>

UU ITE: “Celah Bagi Penyintas Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online” | Heylawedu. (n.d.). Retrieved September 29, 2022, from <https://heylawedu.id/blog/uu-ite-celah-bagi-penyintas-kekerasan-seksual-berbasis-gender-online>